



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 609/Pid.B/2010/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 26 Juli 1979; -
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. H. Latief No. 01 Kesatrian Raya
No. 15
RT 003 RW 003, Kel. Batu Ampar,
Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur; -
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa tidak ditahan .

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : H. DENY SAIFUL BAHRI, S.H. dan MUFLIH, S.H., advokat pada Kantor Hukum "MUFLIH, DENY, SAPARI & REKAN", yang beralamat di Jl. Pinang Ranti Barat No. 65A Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa masing- masing tertanggal 22 Juli 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah No. Register : 90/PID/2010 tertanggal 23 Juli 2010. ;

PENGADILAN NEGERI tersebut, -

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 19 Juli 2010 Nomor : 609/Pen.Pid/2010/PN.Cbn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 19 Juli Nomor : 609/Pen.Pid/2010/PN.Cbn tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO, beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 4 November 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena salahnya telah menyebabkan orang lain mendapat luka berat” sebagaimana diatur dalam pasal 360 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) unit kendaraan MAZDA No. Pol. : BG 844 AM; -
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan MAZDA No. Pol. : BG 844 AM; -
 - 1 (satu) buah SIM atas nama APRIATI WAHYUNI, SS; dikembalikan kepada saksi APRIATI WAHYUNI, SS. -
 - 1 (satu) unit kendaraan KIA PICANTO No. Pol. : B 1109 KP;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama BAYU AININ FAJRI;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama CAMELIA DHONA PUSPARINI;



dikembalikan kepada Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO. ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;

Telah mendengar dan membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 November 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. ;
2. Membebaskan Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*). ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara. ;

Telah mendengar dan membaca Pembelaan Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO tertanggal 18 November 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan seadil- adilnya. --

Telah mendengar dan membaca Replik Penuntut Umum tertanggal 25 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya. ;

Telah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa dan dari terdakwa, yang disampaikan secara lisan di persidangan tertanggal 25 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2010 Nomor : PDM-383/Cbn/07/2010, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO pada



hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 sekira jam 12.30 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2010 bertempat dijalan Raya umum Ciangsana Bekasi tepatnya di Kp/Ds. Ciangsana Rt.01/06 Kec. Gunung Putrì Kab. Bogor atau setidak- tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena salahnya telah menyebabkan orang lain mendapat luka berat.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa da waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO mengendarai kendaraan KIA PICANTO No.POI. B-1109 KP bergerak dari arah Gunung Putrì (Nagrak) menuju ke Bekasi, yang mana didepan kendaraan terdakwa berhenti kendaraan box dengan No.Pol. yang tidak diingat lagi. Pada saat terdakwa hendak menyalip/mendahului kendaraan box yang ada didepannya, terdakwa tidak memperhatikan keadaan arus kendaraan yang berlawanan arah, yang mana keadaan cuaca cerah, jalan lurus, arus lalu lintas dari arah Gunung Putrì jalan beraspal baik, tidak ada yang menghalangi pandangan mata, hingga terdakwa menabrak kendaraan Sedan Mazda No.Pol. BG 844 AM yang datang dari arah Bekasi menuju kearah Ciangsana Gunung Putri yang dikenderai korban APRIATWAHYUNI bersama anak korban ALSYHRIL. Perkenaan terjadinya kecelakaan antara kendaraan Sedan Mazda dengan kendaraan KIA PICANTO adalah Sedan Mazda kena pada bagian samping kanan, sedangkan kendaraan KIA PICANTO depan kanan. Akibat kecelakaan tersebut kendaraan sedan Mazda No.POI. BB-844 AM rusak berat pada bagian bodi samping kanan penyok, kaca depan pecah, atapnya meleot, roda depan kanan pleknya pecah, sedangkan kendaraan KIA PICANTO rusak pada bagian bodi depan samping kanan tepat diatas ban depan penyok. Akibat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi korban menderita luka- luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.R/31 A/ER/111/201 0 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes MT dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rumkit Dr. Mintorahardjo Jakarta berdasarkan



sumpah jabatan dengan pemeriksaan : Luka robek didahi kanan, geger otak ringan, patah tulang metacarpal- tangan kiri.

Kesimpulan : Diagnosa Cidera Kepala Ringan dan patah tulang jari telunjuk tangan kiri. Kelainan itu disebabkan Trauma Tumpul. Oleh karena hal- hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan , si sakit belum sembuh benar , kesembuhannya jika tidak ada kejadian- kejadian yang sekonyong- konyong menyulit, mungkin sekali dapatdiharapkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 360 ayat 1KUHP.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 seiora jam 12.30 Wjb atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2010 bertempat dijalan Raya umum Ciangsana Bekasi tepatnya di Kp/Ds. Ciangsana Rt.01/06 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya- tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena salahnya telati menyebabkan orang lain mendapat luka demikian rupa hingga orang tersebut menjadi sakit untuk sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya untuk sementara.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO mengendarai kendaraan KIA PICANTO No.POI. B-1109 KP bergerak dari arah Gunung filtri (Nagrak) menuju ke Bekasi, yang mana didepan kendaraan terdakwa berhenti kendaraan box dengan yang tidak diingat lagi. Pada saat terdakwa hendak menyalib/mendahului kendaraan box didepannya, terdakwa tidak memperhatikan keadaan arus kendaraan yang berlawanan 3&E& ^ keadaan cuaca cerah, jalan lurus, arus lalu lintas dari arah Gunung Putri jalan beraspal baift, i^ s#yang menghalangi pandangan mata,



hingga terdakwa menabrak kendaraan Sedan Mazda No.Pol. Bifi-#S4."Jfc datang dari arah Bekasi menuju kearah Ciangsana Gunung Putri yang dikenderai korban APRIATI bersama anak korban ALSYHRIL Perkenaan terjadinya kecelakaan antara kendaraan Sedan Mazda cteftgan kendaraan KIA PICANTO adalah Sedan Mazda kena pada bagian samping kanan, sedangkan kenderaafi KIA PICANTO depan kanan. Akibat kecelakaan tersebut kendaraan sedan Mazda No.POI. BB-844 AM rusak berat pada bagian bodi samping kanan penyok, kaca depan pecah, atapnya meleot, roda depan kanan pleknya pecah, sedangkan kendaraan KIA PICANTO rusak pada bagian bodi depan samping kanan tepat diatas ban depan penyok. Akibat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi korban menderita luka- luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.R/31/VER7f11/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes MI dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rumkit Dr. Mintorahardjo Jakarta berdasarkan sumpah jabatan dengan pemeriksaan : Luka robefcdidahi kanan, gegerotak ringan, patah tulang metacarpal- tangan kiri.

Kesimpulan : Diagnosa Cidera Kepala Ringan dan patah tulang jari telunjuk tangan kiri. Kelainan itu disebabkan Trauma Tumpul. Oleh karena hal- hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan , si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian- kejadian yang sekonyong- konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 609/Pid.B/20 10/PN. Cbn tertanggal 16 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut . ;

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa CAMELIA



DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO tidak dapat diterima. ;

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jakasa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-383/CBN/07/2010, tanggal 18 Juli 2010, dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini. ;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan.
4. Menetapkan biaya perkara ditetapkan pada putusan akhir. - ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu : 1. APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO; 2. DEVI SUHERI Bin MARBA ALAMA; 3. ALSYHRIL ZAHNI PUTRA Bin RONI MARZAH KARATA; 4. YAYAN SUDARYAN; 5. SUJITO; 6. ADE SEPTA Bin SYAHRUL, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi ; DEVI SUHERI Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan terdakwa CAMELIA DHONA pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 sekira jam 12.30 Wib bertempat dijalan Raya Umum Ciangsana- Bekasi tempatnya di Kp/Ds. Ciangsana Rt.01/06 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor antara kendaraan KIA PICANTO yang dikendarai terdakwa CAMELIA DHONA dengan No.Pol. B-1109 KP dengan kendaraan Sedan Mazda No.Pol. BG-844- AM yang dikendarai korban APRIATI.
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan Lalu Lintas , saksi saksi sedang tugas di Pos Gatur simpang Nagrak bersama briпка OPING



SETIANA.

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya kecelakaan Lalu Lintas setelah menerima laporan dari orang tua (ibunya) CAMELIA, selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat kejadian perkara.
- Bahwa benar setelah sampai ditempat kejadian, saksi menemukan pengemudi kendaraan KIA PICANTO No.Pol B-1109 KP yang bernama CAMELIA DHONA menceritakan sebelum terjadi kecelakaan bahwa kendaraan KIA PICANTO No.Pol B-1109 KP bergerak dari arah Bojong Kulur (bekasi) menuju arah Nagrak.
- Bahwa benar setibanya ditempat kejadian perkara, saksi menemukan kendaraan KIA PICANTO berada di badan jalan sebelah kiri menghadap arah Nagrak dan kendaraan Mazda berada disebelah kiri jalan menghadap Nagrak dengan posisi serong kanan dengan bagian depan mengarah kearah Barat, dan melihat terdakwa di depan kendaraannya sedang menggendong anaknya, sedangkan saksi korban menurut warga setempat sudah di bawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa benar saksi mengetahui posisi terakhir kendaraan KIA PICANTO sudah berubah dan setelah kejadian posisinya ada ditengah jalan (Marka Jalan) dan pada saat korban datang ke Tempat kejadian Perkara Posisi kendaraan KIA PICANTO sudah berada dibadan jalan sebelah kiri menuju arah Nagrak karena sudah didorong orang warga yang ada disekitar Tempat Kejadian Perkara dan untuk kendaraan Sedan Mazda masih utuh diposisi akhirnya belum ada yang berubah posisinya.



- Bahwa benar menurut saksi yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah pada saat terdakwa mendahului kendaraan di depannya bergerak masuk kejalur kanan kejalur kendaraan Sedan Mazda, hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas, dan berdasarkan temuan di Tempat Kejadian Perkara, saksi melihat kaca-kaca yang pecah akibat terjadinya kecelakaan berada dijalur kendaraan MAZDA (saksi korban).
- Bahwa benar perkenaan terjadinya kecelakaan antara kendaraan Sedan Mazda dengan kendaraan KIA PICANTO adalah Sedan Mazda kena pada bagian samping kanan, sedangkan kendaraan KIA PICANTO depan kanan.
- Akibat kecelakaan tersebut kendaraan sedan Mazda No.Pol. BB-844 AM rusak berat pada bagian body samping kanan penyok, kaca depan pecah, atapnya meleot,roda depan kanan pleknya pecah, sedangkan kendaraan KIA PICANTO rusak pada bagian body depan sampingkanan tepat diatas ban depan penyok.
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan tersebut, saksi korban menderita luka-luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. R/31/VER/III/2010 pada tanggal 05 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes MT dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rungkit Dr. Mintorahardjo Jakarta berdasarkan sumpah jabatan dengan pemeriksaan : Luka robek di dahi kanan, geger otak ringan, patah tulang metacarpal- tangan kiri, Kesimpulan : Diagnosa Cidera Kepala Ringan dan patah tulang jari telunjuk tangan kiri. Kelainan itu disebabkan Trauma Tumpul. Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian- kejadian yang sekonyong- konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi ; **APRIATI WAHYUNI,.SS binti AHMAD SANTOSO**
Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan terdakwa CAMELIA DHONA pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 sekira jam 12.30 Wib bertempat di jalan Raya Umum Ciangsana-Bekasi tepatnya di Kp/Ds. Ciangsana Rt.01/06 Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor antara kendaraan KIA PICANTO yang dikendarai terdakwa CAMELIA DHONA dengan No. Pol. B-1109 KP dengan kendaraan Sedan Mazda No. Pol. BG-844- AM yang dikendarai korban APRIATI. Bahwa benar saksi adalah korban dari kecelakaan tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat, terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO mengendarai kendaraan KIA PICANTO No. Pol. B-1109 KP bergerak dari arah gunung putri (nagrak) menuju kebekasi, yang mana di depan kendaraan terdakwa berhenti kendaraan Box dengan No. Pol yang tidak diingt lagi.
- Bahwa benar ketika terdakwa hendak menyalip/mendahului kendaraan box yang ada di depannya, terdakwa tidak memperhatikan kendaraan arus kendaraan yang berlawanan arah, yang mana keadaan cuaca cerah, jalan lurus, arus lau lintas dari arah Gunung Putri jalan beraspal baik , tidak ada yang menghalangi pandangan mata, hingga terdakwa menabrak kendaraan Sedan Mazda No. Pol. BG-844 AM yang datang dari arah Bekasi menuju kearah Ciangsana Gunung Putri yang dikendarai saksi korban I.
- Bahwa benar saksi mengendarai Mazda datang dari arah Bekasi menuju nagrak dengan kecepatan 30/jam dan gigi perseneling 2 (dua) melihat kendaraan KIA PICANTO dalam jarak 5-6 meter dengan kendaraan kencang sedang mendahului jenis box yang tidak diketahui nomornya,
- Tindakan yang dilakukan saksi mengurangi kecepatan menghindar kekiri, tetapi kendaraan terdakwa KIA PICANTO melaju kekanan hingga akhirnya terjadi tabrakan.



- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan saksi korban menderita luka-luka di kening dan tangan, dan saksi ditolong keluar dari mobil oleh warga.
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan korban mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Cibubur oleh pengemudi mobil box yang tidak diketahui nomornya bersama saksi AL SYAHRIL (anak korban), selanjutnya dibawa ke RS Angkatan Laut.
- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi korban menderita luka-luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.R/31/VER/III/2010 pada tanggal 05 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes MT dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rumkit Dr. Mintorahardjo jakarta berdasarkan sumpah jabatan dengan pemeriksaan : Luka robek didahi kanan, geger otak ringan, patah tulang metacarpal- tangan kiri, Kesimpulan : Diagnosa Cidera Kepala Ringan dan patah tulang jari telunjuk tangan kiri. Kelainan itu disebabkan TRAUMA Tumpul. Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan.
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut kendaraan sedan Mazda No. Pol. BB-844 AM rusak berat pada bagian body samping kanan penyok, kaca depan pecah, atapnya meleot, roda depan kanan pleknya pecah, sedangkan kendaraan KIA PICANTO rusak pada bagian body depan samping kanan tepat diatas ban depan penyok.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi ; YAYAN SUDARYAN Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan terdakwa Camelia Dhona pada hari Jumat



tanggal 05 Maret 2010 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Jalan Raya umum Ciangsana- Bekasi tepatnya di Kp/Ds Ciangsana Rt01/06 Kec.Gunung Putri Kab.Bogor antara kendaraan KIA PICANTO yang dikendarai terdakwa Camelia Dhona dengan No.Pol.B- 1109- KP dengan kendaraan Sedan Mazda No.Pol.BG- 844- AM yang dikendarai korban Apriati ;

- Bahwa benar kendaraan yang terlibat kecelekaan lalu Lintas adalah kendara KIA PICANTO dengan No.Pol. B-1109.KP dengan kendaraan Sedan Mazda No.Pol.BG- 844- AM ; -
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut pengemudi KIA PICANTO (terdakwa) mengalami sakit bagian dada, sedangkan pengemudi Mazda (korban APRIATI) mengalami luka pada bagian kepala, tangan kiri patah, robek kening sebelah kanan di bawa ke Rumah Sakit mintoharjo Jakarta dan anaknya bernama ALSYHRIR, luka pada bagian bibir robe, tangan kiri lecet dibawa ke RS. Angkatan Laut Minto harjo jakarta ; -
- Bahwa benar saksi mengadakan Rekonstruksi Gambar terjadinya kecelakaan lalu Lintas antara kendaraan KIA PICANTO dan kendaraan mazda pada hari Rabu tanggal 17 maret 2010 sekira jam 11.00 Wib ;
- Bahwa benar saya mengadakan Renkonstruksi Gambar terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan KIA PICANTO No.Pol.B- 1109- KP dengan kendaraan Mazda No.Pol BG-844- AM adalah bersama AIPDA Mulydsi, dihadiri, pengacara terdakwa, dihadiri suami korban, suami terdakwa Dhona Camelia ;
- Bahwa benar tindakan yang saksi lakukan pada Rekonstruksi gambar terjadinya kecelakaan adalah meminta kepada kedua pengemudi untuk menjelaskan kronologis terjadinya kecelakaan



sebelum, sewaktu, dan setelah terjadinya kecelakaan bertabrakan, mengadakan pengukuran, membuat sket gambar kasar yang diakui oleh kedua pengemudi yang akibat kecelakaan, kemudian kita ambil kesimpulan dan kita padukan dengan pengemudi yang terlibat kecelakaan, setelah benar dan masuk akal kita buat sket gambarnya ;

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan Rekonstruksi, saksi menanyakan kepada pengemudi kendaraan KIA PICANTO No.Pol. B-1109- KP (terdakwa), titik point terjadinya kecelakaan dengan korban, terdakwa menunjukan tempat terjadinya tabrakan, setelah itu saksi memberi tanda dengan Cat Piloc Bahwa benar sesuai dengan hasil Rekontruksi, tempat terjadinya tabrakan yang ditunjuk terdakwa, tabrakan kedua kendaraan tersebut terjadi di jalurr Bekasi menuju Nagrak (jalur Korban Apriati) ;

- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi korban menderita luka- luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.R/31/VER/III/2010 pada tanggal 05 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes MT dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rumkit Dr.Mintorahardjo Jakarta berdasarkan sumpah jabatan dengan pemeriksaan : luka robek di dahi kanan, gegar otak riangan, patah tulang metacarpal- tangan kiri, kesimpulannya : Diagnosa Cidera Kepala Ringan dan patah tulang jari telunjuk tangan kiri. Kelainan itu disebabkan Trauma Tumpul. Oleh karena hal- hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian- kejadian yang sekonyong- konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan ;

- Bahwa benar terjadinya kecelakaan



antara KIA PICANTO No.Pol.B- 1109- KP (terdakwa) dengan korban (Mazda NO.Pol. BG-844- AM terjadi di jalur arah Bekasi menuju Nagrak) dari olah Tempat Kejadian perkara dimana pecahan kaca kendaraan adanya di jalur Bekasi (jalur korban) ;

- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan sedan Mazda No.Pol.BG- 844- AM rusak pada bagian Disbor kanan penyok, pintu depan kanan penyok, dan pintu belakang kanan baret, untuk kendaraan KIA PICANTO dengan No.Pol.B- 1109- KP rusak di bagian pojok depan kanan penyok spakbor depan kanan penyok dan ban depan kanan pecah ;
- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi korban menderita luka- luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.R/31/VER/III/2010 pada tanggal 05 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes MT dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rumkit Dr.Mintorahardjo Jakarta berdasarkan sumpah jabatan dengan pemeriksaan : luka robek di dahi kanan, gegar otak ringan, patah tulang metacarpal- tangan kiri, kesimpulannya : Diagnosa Cidera Kepala Ringan dan patah tulang jari telunjuk tangan kiri. Kelainan itu disebabkan Trauma Tumpul. Oleh karena hal- hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian- kejadian yang sekonyong- konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi ; **SUJITO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan terdakwa Camelia Dhona



pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Jalan Raya umum Ciangsana-Bekasi tepatnya di Kp/Ds Ciangsana Rt01/06 Kec.Gunung Putri Kab.Bogor antara kendaraan KIA PICANTO yang dikendarai terdakwa Camelia Dhona dengan No.Pol.B- 1109- KP dengan kendaraan Sedan Mazda No.Pol.BG- 844- AM yang dikendarai korban Apriati ;

- Bahwa benar kendaraan yang terlibat kecelekaan lalu Lintas adalah kendara KIA PICANTO dengan No.Pol. B-1109.KP dengan kendaraan Sedan Mazda No.Pol.BG- 844- AM ; -
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut pengemudi KIA PICANTO (terdakwa) mengalami sakit bagian dada, sedangkan pengemudi Mazda (korban APRIATI) mengalami luka pada bagian kepala, tangan kiri patah, robek kening sebelah kanan di bawa ke Rumah Sakit mintoharjo Jakarta dan anaknya bernama ALSYHRIR, luka pada bagian bibir robe, tangan kiri lecet dibawa ke RS. Angkatan Laut Minto harjo jakarta ; -
- Bahwa benar saksi mengadakan Rekonstruksi Gambar terjadinya kecelakaan lalu Lintas antara kendaraan KIA PICANTO dan kendaraan mazda pada hari Rabu tanggal 17 maret 2010 sekira jam 11.00 Wib ; -
- Bahwa benar saya mengadakan Renkonstruksi Gambar terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan KIA PICANTO No.Pol.B- 1109- KP dengan kendaraan Mazda No.Pol BG-844- AM adalah bersama AIPDA Mulydsi, dihadiri, pengacara terdakwa, dihadiri suami korban, suami terdakwa Camelia Dhona ; -
- Bahwa benar tindakan yang saksi lakukan pada Rekonstruksi gambar terjadinya kecelakaan adalah meminta kepada kedua pengemudi untuk menjelaskan kronologis terjadinya kecelakaan sebelum,sewaktu, dan setelah terjadinya kecelakaan bertabrakan, mengadakan pengukuran, membuat sket gambar kasar yang diakui oleh kedua pengemudi yang akibat kecelakaan, kemudian kita ambil kesimpulan dan kita padukan dengan pengemudi yang terlibat kecelakaan, setelah benar dan masuk akal kita buat sket gambarnya ;



- Bahwa benar pada saat saksi melakukan Rekonstruksi, saksi menanyakan kepada pengemudi kendaraan KIA PICANTO No.Pol. B-1109- KP (terdakwa), titik point terjadinya kecelakaan dengan korban, terdakwa menunjukkan tempat terjadinya tabrakan, setelah itu saksi memberi tanda dengan Cat Piloc ; - dan selanjutnya sesuai dengan hasil Rekontruksi, tempat terjadinya tabrakan yang ditunjuk terdakwa, tabrakan kedua kendaraan tersebut terjadi di jalurr Bekasi menuju Nagrak (jalur Korban Apriati) ;
- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi korban menderita luka- luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.R/31/VER/III/2010 pada tanggal 05 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes MT dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rumkit Dr.Mintorahardjo Jakarta berdasarkan sumpah jabatan dengan pemeriksaan : luka robek di dahi kanan, gegar otak riangan, patah tulang metacarpal- tangan kiri, kesimpulannya : Diagnosa Cidera Kepala Ringan dan patah tulang jari telunjuk tangan kiri. Kelainan itu disebabkan Trauma Tumpul. Oleh karena hal- hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian- kejadian yang sekonyong- konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan ;
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan antara KIA PICANTO No.Pol.B- 1109- KP (terdakwa) dengan korban (Mazda NO.Pol. BG-844- AM terjadi di jalur arah Bekasi menuju Nagrak) dari olah Tempat Kejadian perkara dimana pecahan kaca kendaraan adanya di jalur Bekasi (jalur korban) ; -
- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan sedan Mazda No.Pol.BG- 844- AM rusak pada bagian Disbor kanan penyok, pintu depan kanan penyok, dan pintu belakang kanan baret, untuk kedaraan KIA PICANTO dengan No.Pol.B- 1109- KP rusak di bagian pojok depan kanan penyok spakbor depan kanan penyok dan ban depan kanan pecah ; -

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi ; ADE SEPTA. Binti SAHRUL Dibawah sumpah



pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan terdakwa CAMELIA DHONA pada hari jumat tanggal 05 Maret 2010 sekira jam 12.30 Wib bertempat di jalan Raya Umum Ciangsana – Bekasi tepatnya di Kp/Ds. Ciangsana Rt.01/06 Kec. Gunung putri Kab. Bogor antara kendaraan KIA PICANTO yang di kendarai terdakwa CAMELIA DHONA dengan No. Pol.B- 1109 KP dengan kendaraan Sedan Mazda No.Pol.BG- 844- AM yang dikendarai korban APRIATI.
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan KIA PICANTO dan Mazda, saksi sedang berjalan kearah Bekasi di bahu jalan sebelah kanan, sedang membawa gembolan yang isinya kertas semen.
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya kecelakaan pada saat saksi mendengar benturan yang sangat dan menengok ke belakang ternyata terjadi kecelakaan antara kendaraan KIA PICANTO dengan kendaraan MAZDA tepat di belakang saksi berjalan, lalu saksi mendekat dengan jarak 4(empat) meter dari tempat kejadian perkara , kendaraan Sedan Mazda berada di badan jalan dengan posisi serong ke kiri dengan ban belakang kanan dan kiri berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Bekasi menuju Nagrak, dan ban depan sebelah kanan kiri berada dibadan jalan,serta posisi kendaraan KIA PICANTO dibadan jalan sebelah kanan dari arah Bekasi menuju Nagrak kendaraan mengarah kearah Nagrak, dan tidak lama kemudian kendaraan KIA PICANTO didorong kebelakang oleh warga .
- Bahwa benar saksi melihat kendaraan KIA PICANTO No.Pol.B-1109 KP dengan kendaraan MAZDA dengan No.Pol. BG-844 AM tidak ada kendaraan yang lain yang terlibat kecelakaan , saya melihat kendaraan box yang tidak duketahui No.Pol. nya berhenti disisi kiri jalan arah Bekasi menuju Nagrak , lalu pengemudinya turun kemudian menolong korban



yang berada di sedan Mazda.

- Bahwa benar saksi melihat mobil Box berhenti disisi jalan dari arah Bekasi menuju Nagrak setelah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mazda dan KIA PICANTO ,,Yang mana mobil box tersebut pengemudinya sedang menolong korban.
- Bahwa benar berdasarkan saksi dengar bahwa terjadi kecelakaan kendaraan KIA PICANTO yang bergerak dari arah Nagrak menuju Bekasi setibanya di tempat kejadian perkara bergerak kekanan jalan menghindari sesuatu bersamaan dengan itu datang dari arah berlawanan kendaraan Sedan Mazda .
- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi korban menderita luka- luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.R/31/VER/III/2010 pada tanggal 05 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agnes MT dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rumkit Dr.Mintorahardjo jakarta berdasarkan sumpah jabatan dengan pemeriksaan : Luka robek didahi kanan, geger otak ringan, patah tulang metacarpal- tangan kiri ., Kesimpulan : Diagnosa Cidera Kepala Ringan dan patah tulang jari telunjuk tangan kiri. Kelainan itu disebabkan Trauma Tumpul. Oleh karena hal- hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan , si sakit belum sembuh benar , kesembuhannya jika tidak ada kejadian- kejadian yang sekonyong- konyong menyulit, mungkin sekali dapat di harapkan.
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di jalur sebelah kiri dari arah Bekasi menuju Nagrak karena banyak pecahan kaca di jalur tersebut.
- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan sedan Mazda No.Pol.BG- 844 AM rusak pada bagi disbor kanan depan penyok, pintu depan kanan penyok, dan pintu belakang kanan baret, untuk kendaraan KIA PICANTO dengan No.Pol. B-1109 KP rusak pada bagian pojok depan kanan penyok spakbor depan kanan penyok dan ban depan



kanan pecah.;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa, di dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi *ade charge* (yang meringankan) untuk didengar keterangannya yaitu : ASEP NENDI, yang telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. ;

6. Saksi ; ASEP NENDI . Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2011 sekitar 12.00 wib di jalan raya Umum Ciangsana Bekasi tepatnya di Desa Cianngsana Kec. Gunung Putri Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antar terdakwa mobil Picanto dan mobil mazda ;
- Bahwa benar mobil Pincato dikendarai oleh terdakwa sedangkan mobil mazda dikendarai oleh saksi korban ;
- Bahwa benar waktu kejadian saksi waktu itu ada diwarung dengan sdr. Ahmad 2 orang dan sewaktu terjadi kecelakaan yaitu sewaktu mendengar suara benturan kemudian saksi menghampirinya dan didapat yang ada dikendaraan Mazda banyak keluar darah karena luka ;
- Bahwa benar Ada dua orang yaitu ibu-ibu dan seorang anak, kemudian saksi memmolong anaknya keluar dari mobil dengan cara ditarik kartena tergecet dan memecahkan kaca mobilnya; Sewaktu kejadian tidak ada mobil Boks ;
- Bahwa benar kemudian orang yang luka di mobil Masda dibawa kemana Orang yang ada di mobil Mazda dibawa kerumah sakit bukan menggunakan mobil Boks ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi- saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :



1. Visum et Repertum No. R/31/VER/III/2010 tertanggal 5 Maret 2010 dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rumah Sakit Dr. Mintoharjo Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGNER MT yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan, isi pokoknya adalah : -----

- Uraian tentang kelainan- kelainan yang terdapat :

Luka robek di dahi kanan, geger otak ringan, patah tulang metacarpal- tangan kiri. ;

- Kesimpulan- kesimpulan :

- Diagnosa cidera kepala ringan + fraktur metacarpal digiti II minus sinixtra. ;
- Kelainan itu disebabkan Trauma Tumpul. ;
- Oleh karena hal- hal tersebut, tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan- jabatan, si sakit belum sembuh benar, Kesembuhannya jika tidak ada kejadian- kejadian yang sekonyong- konyong menyulit, mungkin sekali diharapkan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa : **CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO;**

- Bahwa benar benar telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Untas yang dilakukan terdakwa CAMELIA DHONA pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 sekira jam 12.30 Wib bertempat di jalan Raya Umum 3angsana- Bekasi tepatnya di Kp/Ds. Ciangsana Rt.01/06 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor antara kendaraan KIA PICANTO yang di kenderai terdakwa.CAMELIA DHONA dengan No.POI. B-1109 KP dengan kendaraan Sedan Mazda No.POI. BG-344- AM



yang dikenderai korban APRIATI.

- Bahwa benar terdakwa mengenderai kendaraan KIA PICANTO No.POI. B-1109 KP bergerak dari arati Gunung Putri menuju ke Bekasi, Bahwa benar setelah terjadi benturan antara kendaraan terdakwa KIA PICANTO dengan Mazda yang yang dikendarai saksi korban yang datang dari arah Bekasi menuju Nagrak, terdakwa tidak ingat apa- apa.
- Bahwa benar Rekonstmksi Gambar terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan PIA PICANTO dengan kendaraan Mazda dihadiri terdakwa, korban dan pengacara terdakwa, dan dihadiri para suami torban dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2010, dah terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Rékonstruksi. Bahwa berlar terjadinya kecelakaan lau lintas tersebut di jalur sebelah kiri aari arah Bekasi mehijju Négrak karèhà banyak pecahan kaca di jallir tersebut. Baliwa benar akibat terjadinya kecetakaan sedan Mazda No.POL.BG- 844 AM rusak pada bagi disbor canari depan penyok, p^il)tU depan kahah penyok, dan pintu belakang kanan baret, urttjjk kénderaah KIA CANTO dencjan Nò.POI. B-1109 KP rusak pada bagian pojok depan kanan penyok spakbor depan canari penyok dan bari depan kanan pecah
- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi korbari menderita luka- luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.R/31/VER/111/2010 pada tanggal 05 Maret 2010 yang dibuat dan :- ; - :i:angai oleh dr. Agriès MT dafi Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rumkit Dr, Mintorahardjo .akarta berdasarkan sumpah jabatah dengan pemeriksaan : Luka robek didahi kanan, geger otak ringan, patah tulang metacarpal- tangan kiri., Kesimpulan : Diagnosa Cidera Kepala Ringan dan patah tang jari telunjuk tangan kiri. Kelainan itu disebabkan Trauma Tumpul. Oleh karena hal- hal tersebut



tidaklaah trjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit se belum sembuh benar kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin secali dapat diharapkan.

- Bahwa benar terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi korban APRIATI. ;
- *Bahwa benar* pada saat di persidangan terdakwa mengakui barang bukti yang ada dipersidangan adalah yaitu barang bukti berupa Satu unit Kendaraan KIA PICANTO No.POL. B-1109 KP dan 1 (satu) buah STNK v 5-'YU AININ FAJRI, 19satu) buah SIM A an. CAMELIA DHONA PUSPARINI, Satu unit kendaraan UAZDA No.Pol. BG-844- AM, Satu buah STNK Kendaraan Mazda No.POL. BG-844 AM dan 1(satu) auah SIM An. APRIATI WAHYUNI, SS dan saat Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ■anperlihatkan barang bukti tersebut didepan persidangan, terdakwa tidak menolak/keberatan.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan MAZDA No. Pol. : BG 844 AM;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan MAZDA No. Pol. : BG 844 AM;
- 1 (satu) buah SIM atas nama APRIATI WAHYUNI, SS;
- 1 (satu) unit kendaraan KIA PICANTO No. Pol. : B 1109 KP;
- 1 (satu) buah STNK atas nama BAYU AININ FAJRI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama CAMELIA DHONA PUSPARINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada Hari Jum'at tanggal 5 Maret 2010 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di jalan raya Ciangsana- Bekasi tepatnya di Kampung/Desa Ciangsana, RT 01/06, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP yang dikendarai oleh terdakwa dengan mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM yang dikendarai oleh saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO. ----
- Bahwa benar terdakwa mengendarai mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP dari arah Gunung Putri menuju ke arah Bekasi, sedangkan saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO mengendarai mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Bekasi menuju ke arah Gunung Putri. ;
- Bahwa benar terjadi tabrakan antara mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP yang dikendarai oleh terdakwa dengan mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM yang dikendarai oleh saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO. ;
- Bahwa benar posisi tabrakan atau titik perkenaan antara mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP yang dikendarai oleh terdakwa dengan mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM yang dikendarai oleh saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO adalah pada jalur dari arah Bekasi menuju Gunung Putri. ;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM yang dikendarai oleh saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO mengalami kerusakan berupa : pada bagian bodi samping kanan penyok; kaca depan pecah; atapnya meleot; roda depan kanan dan peleknya pecah; sedangkan mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada bagian *body*



- depan samping kanan tepat di atas ban depan penyok. ;
- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP yang dikendarai oleh terdakwa dengan mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM yang dikendarai oleh saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO tersebut, saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO telah mengalami cedera kepala ringan berupa : luka robek di dahi kanan dan geger otak ringan, serta patah tulang metacarpal pada tulang jari telunjuk tangan kiri. ;
 - Bahwa benar keadaan lalu lintas di jalan raya Ciangsana- Bekasi tepatnya di Kampung/Desa Ciangsana, RT 01/06, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor pada Jum'at tanggal 5 Maret 2010 sekitar pukul 12.30 WIB lancar, jalanan lurus dan beraspal, serta cuaca cerah. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -

- KESATU ; Melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP. --
- ATAU ;
- KEDUA Melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP --

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim



sesuai dengan fakta- fakta di persidangan, yaitu Pasal 360 ayat (2) KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

--

1. Barangsiapa;
2. Karena salahnya;
3. Menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara;

(Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 248- 249. Bandingkan dengan PAF Lamintang, *Delik- delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 233.)

-

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang- undang



menentukan lain; -

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); ‘;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “karena salahnya”;

Menimbang, bahwa “karena salahnya” dapat diartikan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang hati-hati. (Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 248). Sikap kurang hati-hati ini adalah terhadap perbuatannya itu sendiri maupun terhadap akibat yang dapat timbul. (Bandingkan dengan PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 212). ;

Menimbang, bahwa “kurang hati-hati” dalam hal ini



adalah terkait dengan perbuatan terdakwa dalam mengendarai mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP dari arah Gunung Putri menuju Bekasi. ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria “kurang hati-hati”, maka perlu digunakan parameter-parameter terkait dengan bagaimana tata cara berkendara di jalan raya. ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur beberapa hal antara lain :

1. Pasal 106 ayat (1) menyatakan : *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”* .
2. Pasal 108 ayat (1) menyatakan : *“Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri”* . Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa penggunaan jalur sebelah kanan hanya dapat dilakukan apabila melewati kendaraan di depannya atau diperintahkan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pasal 110 menyatakan : *“Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan”* . - ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dalam hal ini Saksi APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO dikuatkan Saksi ALSYHRIL ZAHNI PUTRA Bin RONI MARZAH, dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut. - ;

- Bahwa pada Hari Jum’at tanggal 5 Maret 2010 sekitar



pukul 12.30 WIB bertempat di jalan raya Ciangsana-Bekasi tepatnya di Kampung/Desa Ciangsana, RT 01/06, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, terdakwa mengendarai mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP dari arah Gunung Putri menuju ke arah Bekasi, sedangkan saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO mengendarai mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Bekasi menuju ke arah Gunung Putri. ;

- Bahwa benar terjadi tabrakan antara mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP yang dikendarai oleh terdakwa dengan mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM yang dikendarai oleh saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO. ;
- Bahwa benar posisi tabrakan atau titik perkenaan antara mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP yang dikendarai oleh terdakwa dengan mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM yang dikendarai oleh saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO adalah pada jalur dari arah Bekasi menuju Gunung Putri. ;
- Bahwa benar keadaan lalu lintas di jalan raya Ciangsana-Bekasi tepatnya di Kampung/Desa Ciangsana, RT 01/06, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor pada Jum'at tanggal 5 Maret 2010 sekitar pukul 12.30 WIB lancar, jalanan lurus dan beraspal, serta cuaca cerah. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dalam hal ini Saksi YAYAN SUDARYAN dan Saksi SUJITO setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian diperoleh fakta bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi, titik tabrakan antara mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP dengan mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM ada pada jalur dari arah Bekasi menuju Gunung Putri. ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi di persidangan, dalam hal ini Saksi YAYAN SUDARYAN, Saksi ADE SEPTA Bin SYAHRUL dan Saksi ASEP NENDI setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian diperoleh fakta bahwa terdapat banyak pecahan kaca pada jalur dari arah Bekasi menuju Gunung Putri. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi di persidangan, dalam hal ini Saksi DEVI SUHERI Bin MARBA ALAMA, Saksi ADE SEPTA Bin SYAHRUL dan Saksi ASEP NENDI, dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian diperoleh fakta bahwa setelah kejadian tabrakan posisi mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM ada di sebelah kiri pada jalur dari arah Bekasi menuju Gunung Putri, dengan posisi serong, yang mana bagian belakang mobil menepi ke arah bahu jalan, sedangkan mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP berada di badan jalan menghadap ke arah arah Bekasi menuju Gunung Putri, lalu didorong ke belakang oleh warga untuk dipinggirkan. -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, dalam hal ini Saksi ASEP NENDI dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian diperoleh fakta bahwa :

- Mobil box berhenti di sisi kiri jalan pada jalur dari arah Bekasi menuju Gunung Putri ;
- Mobil box berhenti di sisi kiri jalan tersebut setelah terjadinya kecelakaan antara mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP dengan mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM. ;
- Pengemudi mobil box turun dari mobil dan menolong saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta penting sebagai berikut. :



- Bahwa mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP yang dikendarai oleh terdakwa tidak dalam posisi menyalip mobil box, karena kedua mobil berada dalam posisi arah yang berlawanan. Mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP yang dikendarai terdakwa berjalan dari arah Gunung Putri menuju Bekasi, sementara mobil box berjalan dari arah Bekasi menuju Gunung Putri. ;
- Bahwa titik tabrak antara mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP yang dikendarai oleh terdakwa dengan mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM yang dikendarai saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO ada pada jalur dari arah Bekasi menuju Gunung Putri. -

Menimbang, bahwa dengan adanya titik tabrak ada pada jalur dari arah Bekasi menuju Gunung Putri menunjukkan bahwa :

- Terdakwa tidak mengemudikan kendaraannya dengan wajar. ;
- Terdakwa tidak menggunakan jalur jalan sebelah kiri. ;
- Terdakwa tidak memberi ruang gerak yang cukup di sebelah kanannya bagi pengendara dari arah berlawanan dalam hal ini saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO. ;

Dengan demikian telah nyata bahwa terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai mobil. Adanya sikap tidak hati-hati dalam mengendarai mobil tersebut, telah membuktikan bahwa telah terdapat kesalahan/kealpaan/kelalaian dalam diri terdakwa.

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena salahnya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;



Ad.3 Unsur “Menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub-unsur yaitu : sub-unsur “menyebabkan luka sedemikian rupa” dan sub-unsur “sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara”. Oleh karena itu untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “menyebabkan luka sedemikian rupa” selanjutnya akan membuktikan sub-unsur “sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dalam hal ini Saksi APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO, Saksi ADE SEPTA Bin SYAHRUL dan Saksi ASEP NENDI, dan Visum et Repertum No. R/31/VER/III/2010 tertanggal 5 Maret 2010 dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rumah Sakit Dr. Mintoharjo Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGNER MT serta keterangan terdakwa dikuatkan keterangan Saksi ALSYHRIL ZAHNI PUTRA Bin RONI MARZAH, setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian diperoleh fakta bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil merek KIA PICANTO dengan No. Pol. B 1109 KP yang dikendarai oleh terdakwa dengan mobil jenis sedan merek MAZDA No. Pol. BG 844 AM yang dikendarai oleh saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO, saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO telah mengalami cedera kepala ringan berupa : luka robek di dahi kanan dan geger otak ringan, serta patah tulang tangan kiri. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur



”menyebabkan luka sedemikian rupa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur yang selanjutnya yaitu ”sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi di persidangan, dalam hal ini Saksi APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO, dan Visum et Repertum No. R/31/VER/III/2010 tertanggal 5 Maret 2010 dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Rumah Sakit Dr. Mintoharjo Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGNER MT dikuatkan keterangan Saksi ALSYHRIL ZAHNI PUTRA Bin RONI MARZAH, setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada diri Saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan. Selain itu dalam Visum et Repertum No. R/31/VER/III/2010 tertanggal 5 Maret 2010 ditegaskan bahwa kesembuhan atas luka yang diderita oleh Saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO, mungkin sekali diharapkan, jika tidak ada kejadian- kejadian yang sekonyong- konyong menyulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil merek KIA PICANTO dengan No. PoI. B 1109 KP yang dikendarai oleh terdakwa dengan mobil jenis sedan merek MAZDA No. PoI. BG 844 AM yang dikendarai oleh saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO, Saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO hanya mengalami luka yang bersifat tidak pamanen dan tidak pula mengganggu dalam menjalankan pekerjaannya secara permanen. Oleh karena itu Menurut Majelis Hakim sub- unsur ”sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya



sementara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum yang menyatakan bahwa luka yang diderita oleh Saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO merupakan luka berat, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pendapat tersebut, karena :

1. Bahwa menurut Pasal 90 KUHP, yang termasuk luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut’ terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu. (Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 248). ;
2. Menurut Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan luka berat adalah :
 - a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya mati. -
 - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan. ;
 - c. Kehilangan salah satu panca indera. ;
 - d. Menderita cacat berat atau lumpuh. ;
 - e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih. ;
 - f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. ;
 - g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari. ;
3. Dalam kenyataannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO, sama sekali tidak memenuhi kriteria ”luka berat” sebagaimana dimasud dalam Pasal 90 KUHP maupun



Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara”. -

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. - ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. :

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban



APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO mengalami luka. ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum. ;
2. Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO.
3. Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai anak yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan pengasuhannya. ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 a ayat (1) KUHP apabila dijatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau kurungan, maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah Majelis Hakim habis. ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diketahui kepemilikannya, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti AHMAD SANTOSO : -

- 1 (satu) unit kendaraan MAZDA No. Pol. : BG 844 AM;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan MAZDA No. Pol. : BG 844 AM;
- 1 (satu) buah SIM atas nama APRIATI WAHYUNI, SS;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diketahui kepemilikannya, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO :

- 1 (satu) unit kendaraan KIA PICANTO No. Pol. : B 1109



KP;

- 1 (satu) buah STNK atas nama BAYU AININ FAJRI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama CAMELIA DHONA PUSPARINI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. ;

Mengingat, Pasal 360 ayat (2) KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KESALAHANYA MENYEBABKANORANG LUKA”. ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI Binti WIDARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) unit kendaraan MAZDA No. Pol. : BG 844 AM; -
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan MAZDA No. Pol. : BG 844 AM; -
 - 1 (satu) buah SIM atas nama APRIATI WAHYUNI, SS; -

Dikembalikan kepada saksi korban APRIATI WAHYUNI Binti



AHMAD SANTOSO. ;

- 1 (satu) unit kendaraan KIA PICANTO No. Pol. : B 1109 KP;
- 1 (satu) buah STNK atas nama BAYU AININ FAJRI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama CAMELIA DHONA PUSPARINI;

Dikembalikan kepada Terdakwa CAMELIA DHONA PUSPARINI
Binti WIDARTO. ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari SELASA TANGGAL 14 DESEMBER 2010 oleh kami SUDRYADI, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Ketua, ALFON, S.H., M.H., dan EMANUEL ARI B., S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada Hari SELASA TANGGAL 14 DESEMBER 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu SUDIANTO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri pula oleh, T. RENTHA SIREGAR, S.H., selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALFON, S.H., M.H.

SUDARYADI, S.H.

EMANUEL ARI B., S.H.



Panitera Pengganti

SUDIANTO, S.H., M.H.